

## SKEMA MULTI YEARS UNTUK REVITALISASI PASAR BANYUASRI



<https://www.balipost.com/>

Pelaksanaan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri menggunakan skema anggaran (kontrak) tahun jamak yang dialokasikan di dua tahun anggaran. Hal ini ditandai dengan pembuatan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng untuk menjamin ketersediaan anggaran revitalisasi Pasar Banyuasri.

Skema ini diharapkan bisa mempersingkat waktu pengerjaan karena tender hanya akan dilakukan sekali pada tahun 2019. Apabila dikerjakan dalam dua tahun anggaran, revitalisasi harus dikerjakan secara bertahap dan melalui dua kali tender. Bupati Putu Agus Suradnyana mengatakan pertimbangan memakai skema tahun jamak ini karena pemerintah tidak ingin proyek pembangunan berjalan lambat yang dapat menimbulkan dampak tidak baik bagi pedagang.

Pengerjaan revitalisasi Pasar Banyuasri akan dimulai pada tahun 2019 dan berlanjut di tahun 2020 mendatang dengan total anggaran Rp180 miliar. Pada tahun ini akan dikerjakan konstruksi awal yang menelan anggaran sekitar Rp94,289 miliar. Hal ini sudah termasuk tahap pengumuman pekerjaan dan tender di Balai Layanan Pengadaan dan Jasa Kabupaten Buleleng. Untuk tahap kedua pada tahun 2020, pemerintah akan menuntaskan pekerjaannya dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp85,710 miliar. Selain itu pemerintah juga

membangun pasar darurat untuk menampung 500 pedagang yang direlokasi mulai April 2019.

#### **Sumber Berita:**

1. Bali Post, Alokasi Anggarannya Gunakan Skema Tahun Jamak, 27 Februari 2019
2. <https://www.nusabali.com/berita/47738/pasar-banyuasri-proyek-2-tahun-tender-1-kali>, Pasar Banyuasri; Proyek 2 Tahun, Tender 1 Kali, 26 Februari 2019
3. <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/02/26/121782/hemat-waktu-proyek-pasar-banyuasri-dikerjakan-multi-years>, Hemat Waktu, Proyek Pasar Banyuasri Dikerjakan “Multi Years”, 26 Februari 2019

#### **Catatan:**

Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang, dapat berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak yakni pekerjaan konstruksi dan/ atau pekerjaan non konstruksi<sup>1</sup>.

Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan atau Menteri Keuangan<sup>2</sup>. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran diberikan untuk<sup>3</sup>:

1. pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) atau
2. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

Sedangkan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diberikan untuk<sup>4</sup>:

1. pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
2. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan atau Menteri Keuangan<sup>5</sup>. Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan<sup>6</sup>.

Balai Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia<sup>7</sup>. Unit kerja ini dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah<sup>8</sup>.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ini memiliki fungsi diantaranya pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan barang dan jasa, pendampingan konsultasi dan bimbingan pengadaan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya<sup>9</sup>. Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi<sup>10</sup>:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

---

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (4)

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (5)

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 4

- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat lima metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa konstruksi/jasa lainnya, yaitu<sup>11</sup>:

1. *E-purchasing*

Metode pemilihan yang digunakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan bernilai paling banyak Rp200 juta.

2. Pengadaan Langsung,

Metode pemilihan yang digunakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200 juta

3. Penunjukan Langsung,

Metode pemilihan yang digunakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu diantaranya:

- a. Menindaklanjuti komitmen internasional,
- b. keamanan negara,
- c. pekerjaan konstruksi yang menjadi satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang tidak diperhitungkan sebelumnya,
- d. hanya dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha,
- e. pelaksanaan ketahanan pangan,
- f. pembangunan sarana bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- g. hanya dapat dikerjakan atau telah menerima ijin dari pemilik paten, dan
- h. kegagalan pada tender ulang.

4. Tender Cepat

Metode pemilihan yang digunakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

---

<sup>11</sup> Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## 5. Tender

Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam hal keempat metode diatas tidak dapat dilakukan.

Pelaksanaan tender meliputi<sup>12</sup>:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

---

<sup>12</sup> Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah